

## LELANG EKSEKUSI PAJAK SERENTAK TAHUN 2024



Foto: <https://www.rri.co.id>

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, II, III, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat mengadakan kegiatan lelang serentak. Kegiatan lelang ini pun dilakukan di Kementerian Keuangan Satu Jawa Timur. Aset yang dilelang secara serentak ini terdiri dari kendaraan bermotor (roda dua, empat, bahkan truk), tanah dan/atau bangunan, dan juga logam mulia emas murni. Lelang ini dilaksanakan secara daring melalui situs *portal.lelang.go.id*.

Lelang melalui internet (*e-auction*) merupakan suatu modernisasi lelang yang dilakukan DJKN yang memungkinkan masyarakat pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran cukup melalui internet tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang. Masyarakat juga jadi mudah mengakses untuk mengikuti lelang-lelang yang diselenggarakan oleh DJKN.

Lelang merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan DJP setelah penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat peringatan melaksanakan penyitaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Sebelum melakukan penagihan aktif, kantor pajak mengambil langkah persuasif terlebih dahulu guna mendorong wajib pajak melunasi tunggaknya. Namun upaya tersebut tidak berhasil mendorong wajib pajak melunasi tunggakan dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan lelang eksekusi pajak secara serentak ini selain untuk mengoptimalkan penerimaan negara juga bertujuan untuk dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang menunggak pajak, serta memberikan edukasi. DJP memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam rangka penegakan hukum pajak untuk mengamankan penerimaan negara melalui kegiatan lelang serentak sebagai wujud nyata sinergi Kemenkeu Satu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya/baca-berita/36158/Amankan-Kuangan-Negara-dengan-Lelang-Eksekusi-Pajak-Serentak-Se-Jawa-Barat.html>, Jumat 26 Juli 2024.
2. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-berita/36063/Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pajak-di-KPKNL-Bekasi-Sebagai-Bagian-Dari-Lelang-Serentak-Eksekusi-Pajak-Tahun-2024.html>, Jumat, 19 Juli 2024
3. <https://www.rri.co.id/bisnis/723458/kemenkeu-jawa-timur-lelang-aset-sitaan-rp-14-milyar-lebih>, Kamis, 30 Mei 2024
4. <https://www.antaraneews.com/berita/4129362/kemenkeu-satu-jatim-lelang-aset-sitaan-senilai-rp148-miliar>, Kamis, 30 Mei 2024

#### **Catatan:**

- Kegiatan penagihan aktif atas piutang pajak sampai dengan lelang barang sitaan ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (PMK 61/2023).
- Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli (Pasal 1 angka 17 UU PPSP).
- Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang (Pasal 25 ayat (1) UU PPSP).

- Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan (Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU PPSP).
- Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa (Pasal 26 ayat (1) UU PPSP).
- Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan (Pasal 26 ayat (1a) UU PPSP).
- Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 4 ayat (1) PMK 61/2023).
- Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan, dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak (Pasal 4 ayat (4) PMK 61/2023).
- Serangkaian tindakan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas: penerbitan Surat Teguran; penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa; pelaksanaan penyitaan; penjualan barang sitaan; pengusulan pencegahan; dan/atau pelaksanaan penyanderaan (Pasal 5 ayat (1) PMK 61/2023).
- Penjualan barang sitaan salah satunya dilakukan dengan pengumuman lelang dan lelang, untuk barang sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang (Pasal 5 ayat (2) huruf a PMK 61/2023).
- Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang (Pasal 6 ayat (4) PMK 61/2023).
- Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang Sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara (Pasal 6 ayat (5) PMK 61/2023).
- Pelaksanaan penjualan secara lelang dilakukan oleh pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang (Pasal 51 ayat (1) PMK 61/2023).